

# **ASPEK HUKUM NIKAH SIRRI**



## **SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM  
DALAM ILMU SYARIAH**

**DISUSUN OLEH:**

**PUJIYATI**

**NIM: 04370023/03**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Drs.MAKHRUS MUNAJAT M.Hum  
LINDRA DARNELA S.Ag M.Hum**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2009**

**Drs.Makhrus Munajat M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Pujiyati

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr,Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Pujiyati

N.I.M : 04370023/03

Judul : Aspek Hukum Nikah Sirri

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'laikum Wr,Wb.*

Yogyakarta, 29 April 2009 M

4 Jumadal Ula 1430 H

Pembimbing I

Drs.Makhrus Munajat M.Hum

NIP. 150260055

**Lindra Darnela S.Ag, M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Pujiyati

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr,Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Pujiyati

N.I.M : 04370023/03

Judul : Aspek Hukum Nikah Sirri

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'laikum Wr,Wb.*

Yogyakarta, 29 April 2009 M  
4 Jumadal Ula 1430 H

Pembimbing II



**Lindra Darnela S.Ag, M.Hum**  
**NIP. 150368332**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR//PP.00.9/142/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : ASPEK HUKUM NIKAH SIRRI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Pujiyati

NIM : 04370023/03


Telah dimunaqasahkan pada : 30 April 2009

Nilai Munaqasah : A/B (85)


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

### TIM MUNAQSAH:


Ketua Sidang

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP. 150260055


Penguji I


  
Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag  
NIP: 150276308

Penguji II

  
Ahmad Bahiej, SH, M.Hum  
NIP: 150300639

Yogyakarta, 30 April 2009  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



  
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D  
NIP: 150240524

## **MOTTO**

**Beramallah untuk akheratmu  
Seakan kau meti esok hari,  
Bekerjalah untuk duniamu  
Seakan kau hidup selamanya.**

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi Ini Kupersembahkan Teruntuk :**

- ❖ **Orang tuaku tercinta Bapak Diyono Yoso Utomo dan Ibu Supatmi**
- ❖ **Hamdan Sulthan suamiku, Aulia Fadhilah Fatihah permata hatiku**
- ❖ **Saudaraku mas Sunanto, mbak Win, mas Dava, dek Ismi, dan sahabat-sahabatku**
- ❖ **Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba'  | b                  | be                        |
| ت          | Ta'  | t                  | te                        |
| ث          | Sa'  | s                  | es(dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | j                  | je                        |
| ح          | Ha   | h                  | ha(dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | kh                 | ka dan ha                 |
| د          | Dal  | d                  | de                        |
| ذ          | Zal  | z                  | zet(dengan titik di atas) |
| ر          | Ra'  | r                  | er                        |
| ز          | Zai  | z                  | zet                       |
| س          | Sin  | s                  | es                        |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| س | Syin   | sy | es dan ye                   |
| ص | sad    | s  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | dad    | d  | de                          |
| ط | Ta'    | t  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za'    | z  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain   | '  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain   | g  | ge                          |
| ف | Fa'    | f  | ef                          |
| ق | Qaf    | q  | qi                          |
| ك | Kaf    | k  | ka                          |
| ل | Lam    | l  | el                          |
| م | Mim    | m  | em                          |
| ن | Nun    | n  | en                          |
| و | Wawu   | w  | we                          |
| ه | Ha'    | h  | h                           |
| ء | Hamzah | ,  | apostrof                    |
| ي | Ya'    | y  | ye                          |



## II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

|              |         |                     |
|--------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَة | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عِدَّة       | ditulis | <i>'iddah</i>       |

## III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

|         |         |               |
|---------|---------|---------------|
| حِكْمَة | ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جِزْيَة | ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

### b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah’ maka ditulis *h*.

|                         |         |                           |
|-------------------------|---------|---------------------------|
| كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | <i>Karamah al-auliya'</i> |
|-------------------------|---------|---------------------------|

### c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakah al-fit}ri</i> |
|-------------------|---------|------------------------|

#### IV. Vokal Pendek

|       |        |         |   |
|-------|--------|---------|---|
| ----- | Fathah | ditulis | a |
| ----- | kasrah | ditulis | i |
| ----- | dammah | ditulis | u |

#### V. Vokal Panjang

|    |                             |         |                  |
|----|-----------------------------|---------|------------------|
| 1. | Fathah + alif<br>جاهلية     | ditulis | a<br>Ja>hiliyyah |
| 2. | Kasrah + ya mati<br>كريم    | ditulis | i<br>Karim       |
| 3. | D}ammah + wawu mati<br>فروض | ditulis | u<br>Furud       |

#### VI. Vokal Rangkap

|    |                            |         |                |
|----|----------------------------|---------|----------------|
| 1. | Fath}ah + ya mati<br>بينكم | ditulis | ai<br>bainakum |
| 2. | Fath}ah + wawu mati<br>قول | ditulis | i<br>qaul      |

### VIII. Kata sandang alif lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyas</i>  |

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| السماء | ditulis | <i>al-Sama'</i> |
| الشمس  | ditulis | <i>al-Syams</i> |

### IX. Penulisan kata- kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>Zawi al-Furud</i> |
| اهل السنة  | ditulis | <i>Ahl al-Sunnah</i> |

## ABSTRAK

Fenomena pernikahan sirri masih cukup marak dalam masyarakat Indonesia, ini tidak hanya terjadi pada masyarakat awam saja tetapi dilakukan juga oleh kaum terpelajar yang benar-benar telah memahami tentang hukum, baik hukum agama Islam maupun hukum perundang-undangan negara, banyak sebagian dari mereka beranggapan bahwa praktek nikah sirri di perbolehkan dalam ajaran agama Islam, dengan demikian mereka tidak pernah merasa ada unsur dosa apabila melakukannya. Dengan argumen yang berbeda-beda dalam melaksanakan nikah sirri, padahal jika pernikahan sirri lebih banyak mengandung madarrahnya dari pada masalahnya, terutama pada kaum perempuan dan keturunannya.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian pustaka (library research) yang membahas tentang Aspek Hukum dalam Pernikahan Sirri, dengan menggunakan metode telaah pustaka dan analisa dari setiap data yang telah di dapatkan, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan suatu permasalahan yang diteliti berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil hukum Islam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penyusun menggambarkan pandangan Hukum Islam dan Hukum perundang-undangan Negara tentang praktek pernikahan sirri secara umum kemudian di analisis dengan menggunakan kaidah-kaidah perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku saat ini

Dari analisa dan uraian panjang Aspek Hukum Pernikahan Sirri tersebut menghasilkan yakni: pertama, pernikahan sirri merupakan pernikahan yang tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 sebab tidak tercatat dan terdaftar dalam Kantor Urusan Agama secara resmi, meskipun dalam pandangan agama Islam pernikahan tersebut dapat dibenarkan keabsahannya. Kedua, nikah sirri adalah suatu tindak pidana karena banyak merugikan orang lain terutama perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Ketiga, jika melihat manfaat dan madarrahnya, pernikahan sirri lebih banyak mengandung madarrahnya, terutama pada pihak perempuan dan anak yang dilahirkannya. Pemerintah dan ulama seharusnya bekerjasama untuk menerapkan Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dengan itu praktek pernikahan sirri dapat dihentikan.

Demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan sirri tidak dapat dibenarkan. Dan diperlukan kesadaran hukum oleh masyarakat demi tegaknya hukum di Indonesia, agar tercipta kehidupan rumah tangga yang aman, tertib dan damai.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....                             | i    |
| HALAMAN NOTA DINAS .....                        | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                         | iv   |
| MOTTO .....                                     | v    |
| PERSEMBAHAN.....                                | vi   |
| TRANSLITERASI.....                              | vii  |
| ABSTRAK .....                                   | xii  |
| DAFTAR ISI.....                                 | xiii |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                       |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....                  | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                        | 5    |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....         | 6    |
| D. Telaah Pustaka .....                         | 6    |
| E. Kerangka Teoretik.....                       | 7    |
| F. Metode Penelitian .....                      | 13   |
| G. Sistematika Pembahasan .....                 | 15   |
| <b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN</b> |      |
| A. Pengertian Nikah dan Nikah Sirri .....       | 18   |
| B. Syarat, Rukun dan Tujuan Pernikahan .....    | 21   |
| 1.Syarat dan Rukun Nikah .....                  | 21   |
| 2.Tujuan Pernikahan .....                       | 22   |
| C. Dasar Hukum dan Hukum Pernikahan .....       | 23   |
| D. Hikmah Pernikahan .....                      | 26   |

### **BAB III. ASPEK HUKUM PERNIKAHAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Aspek Hukum (Sah dan Tidaknya Pernikahan) ..... | 29 |
| B. Aspek Moral (Maslahah) .....                    | 38 |

### **BAB IV. ANALISA TERHADAP ASPEK HUKUM NIKAH SIRRI**

|   |    |
|---|----|
| A. Analisa Terhadap Sah dan Tidaknya.....           | 42 |
| B. Analisa Terhadap Tindak pidana dan Tidaknya..... | 45 |
| C. Analisa Terhadap Masalah dan Madzorotnya.....    | 50 |

### **BAB V. PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 61 |
| B. Saran.....       | 61 |

### **DAFTAR PUSTAKA..... 63**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN.....64**

### **CURICULUM VITAE.....66**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia, dengan lahirnya undang-undang perkawinan nasional yang termuat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaannya, telah terjadi pergeseran mengenai segi keabsahan suatu perkawinan yang semula diatur oleh hukum Islam. Perkawinan baru dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum agama dan ketentuan hukum negara. Ketentuan hukum negara yang dimaksud adalah bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan pejabat berwenang yang ditunjuk. Dengan kata lain perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan esensial dan persyaratan formil dalam hukum tertulis.

Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 4 KHI ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama Islam sesuai dengan syari'at. Sementara itu perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah yang berwenang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukum tersebut dibuktikan dengan adanya Akta Nikah sebagai suatu akta otentik.

Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan itu<sup>17</sup>. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974

---

<sup>17</sup>Damsyi Hanan, "Permasalahan I'tsbat Nikah: Kajian terhadap Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 7 KHI," *Mimbar Hukum*, No. 31. th. K8 (Maret-April 1997), hlm. 75

dan kaitannya dengan pasal 7 KHI, yang mengundang perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum dan praktisi. Pasal tersebut adalah pasal 2 yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu. Hal tersebut perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 ini berlaku dan dijalankan menurut peraturan perundangan yang lama adalah sah.<sup>18</sup>

Undang-Undang No. I Tahun 1974 ini menunjuk pada perangkat hukum organiknya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hal yang berkaitan erat dengan perkawinan yang ditekankan secara imperatif oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah keterlibatan Pegawai Pencatat dalam suatu perkawinan. Tentang siapa yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat tersebut, PP No. 9 tahun 1975 menunjuk pada perangkat hukum lainnya, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>19</sup> Keterlibatan Pegawai Pencatat dalam suatu perkawinan paling tidak dapat ditujukan dalam dua hal: pertama, untuk tegaknya hukum perkawinan, apakah perkawinan yang hendak dilangsungkan

---

<sup>18</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hk Perkawinan Islam, Analisis UU No I Th 1974*, (Jakarta Bumi Aksara). hlm 243

<sup>19</sup> Enas Nasrudin *"Thwal Itsbat Nikah (Tanggapan atas Damsyi Hanan), "Mimbar Hukum, No. 33, Th. Ke-8. 1997*, (Jakarta: AI Hikmah & BINPERA Islam), hlm. 86.



tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Kedua, untuk tertib administrasi agar mendapatkan bukti otentik telah terjadinya perkawinan.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah tangan, baik yang dilakukan secara agama dalam arti telah memenuhi syarat dan rukunnya maupun yang belum memenuhi rukun tanpa sepengetahuan PPN yang berwenang dan tidak dicatatkan di KUA dengan macam-macam alasan, antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi, keagamaan, birokratis, tradisi dan kasuistik.<sup>20</sup> Bentuk perkawinan semacam itu disebut sebagai perkawinan di bawah tangan sebagai sebutan terhadap suatu perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum Islam versi KHI dan UU No. 1 1974 dan peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta otentik yang disebut akta nikah.

Dalam kaitannya dengan perkawinan semacam ini, di pengadilan agama sebenarnya ada lembaga yang disebut Isbat Nikah. Isbat Nikah atau pengesahan nikah telah melembaga jauh sebelum lahirnya Undang-Undang No I Tahun 1974, dan secara berturut-turut diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan terakhir telah diakui kelembagaannya dalam KHI, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Di samping itu dalam ketentuan ayat (3) dinyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama adalah antara lain yang berkenaan dengan adanya keraguan tentang sah atau

---

<sup>20</sup> A.Ghofur Anshori, *"Praktik Perkawinan di Bawah Tangan dan Peluang Legalisasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta,"* Penelitian Fakultas Hukum UGM dengan DEPAG (2003), hlm. 78

tidaknya salah satu syarat pernikahan (huruf c), yaitu; Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Lembaga ini dimungkinkan untuk diberikannya peluang legalisasi perkawinan di bawah tangan.<sup>21</sup>

Yang menarik perhatian penyusun dari penelitian yang dilakukan tersebut adalah bahwa pernikahan sirri adalah suatu bentuk kriminalitas pelecehan terhadap institusi resmi pernikahan yang telah diformalkan oleh pemerintah, selain itu nikah sirri banyak berdampak negatif terhadap kaum perempuan, di antaranya pelecehan seksual, semisal jika seorang suami dalam ikatan nikah sirri ingin menceraikan istri maka dengan mudah sekali tanpa harus berhubungan dengan institusi agama atau KUA, sedangkan istri dapat menggugat atau memberi pembelaan diri sebab tidak ada bukti riil, tertulis bahwa keduanya adalah sepasang suami istri. Sebab institusi pernikahan hanya bisa membantu jika pernikahan sah secara agama dan Negara.

Nikah sirri dalam pandangan masyarakat sekarang ini adalah perkawinan yang dilakukan dengan mengikuti syarat dan rukun seperti yang disyariatkan Islam, namun tanpa sepengetahuan Pejabat Pencatat Pernikahan (PPN) yang ada dalam wilayah dan tempat terjadinya peristiwa pernikahan tersebut dan berakibat tidak adanya pencatatan tentang pernikahan yang dilaksanakan dan karena itu biasanya tidak diadakannya acara walimahan untuk mengumumkan pernikahan seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fokus pernyataan sirri di atas adalah belum dicatatkan di kantor urusan agama. Sehingga nikah sirri mempunyai persamaan pengertian dengan nikah di bawah tangan karena tidak adanya alat bukti otentik untuk membuktikan pernikahannya.

---

<sup>21</sup> Enas nasrudin, *Ilhwal Isbat Nikah* (Tanggapan atas Damsyi Hanan), "Mimbar Hukum, No 33, Tahun ke-8.1997, (Jakarta: Al- Hikmah dan BINPERA Islam), hlm. 88

Adapun alasan-alasan yang menyebabkan dilakukannya nikah sirri adalah sebagai berikut:

1. Alasan keagamaan

- a. Untuk menghalalkan hubungan kelamin guna memenuhi hajat kemanusiaan (menghindari dosa)
- b. Untuk mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- c. Untuk memperoleh keturunan yang sah.

2. Alasan birokratis

Yang termasuk alasan birokratis adalah perkawinan sirri dilakukan sifatnya hanya untuk sementara, sebelum dilakukannya perkawinan resmi (melalui PPN/KUA), karena masih adanya hambatan-hambatan menurut Undang-Undang Perkawinan, khususnya mereka yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan TNI.

3. Alasan Ekonomi

Hal ini berkisar pada keadaan merasa belum cukup mampu untuk membiaya sebuah keluarga, atau belum mempunyai biaya untuk melangsungkan perkawinan yang dipandang merupakan bagian dari gengsi keluarga.<sup>22</sup>

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

---

<sup>22</sup> A. Ghofur Anshori, “*Praktik Perkawinan di Bawah Tangan dan Peluang Legalitasnya di Daerah Istimewa Yogyakarta*,” Penelitian Fakultas Hukum UGM dengan DEPAG (2003)

1. Bagaimana keabsahan nikah sirri, dan apakah nikah sirri termasuk tindak pidana ?
2. Bagaimana masalah dan madzorot dari nikah sirri?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah di atas, dan mengacu kepada Hukum Agama dan Hukum Pemerintah atau Negara maka penelitian ini bertujuan :

1. Menjelaskan, mendeskripsikan keabsahan nikah sirri dan menganalisa tentang kriminal dan tidaknya nikah sirri
2. Menjelaskan masalah dan madarrah dari nikah sirri.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu pengetahuan Hukum Islam
2. Semoga dapat menjadi bahan rujukan atau perbandingan (sumber sekunder) sebuah penelitian tentang aspek hukum nikah sirri.

### **D. Telaah Pustaka**

Buku “Memahami Hukum Perkawinan ( Nikah, Talaq, Cerai dan Ruju’ ) menurut hukum islam, UU No. 1 tahun 1974 (UU Perkawinan, UU No. 7/1989, UU Pengadilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam, Karya M. Zuhdi Mudlor yang membahas Nikah Sirri secara definitif tanpa ada pembahasan hukum dari nikah sirri itu sendiri.

Pada tingkatan kesarjanaan S-1 penyusun menemukan karya ilmiah Abdul Basith yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap status Nikah Sirri di Indonesia”. Dalam skripsi ini hanya membahas tentang hukum nikah sirri saja dan hanya terpaku pada sah atau tidaknya nikah sirri, tetapi tidak membahas tentang

kriminal dan tidaknya nikah sirri. Skripsi Mustofa Afifi yang berjudul “Posisi Perempuan Dalam Pernikahan Sirri (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”. Dalam skripsi ini melihat akibat hukum nikah sirri bagi perempuan dari perspektif gender.

Skripsi karya Syarif Hidayat, yang berjudul “Status Hukum Nikah Sirri di Indonesia (Penetapan Hukum Dengan Metode Saad az Zari’ah)”, dalam skripsi ini disebutkan bahwa dengan menempatkan pernikahan Sirri dalam peringkat Haji’yyah, serta melalui pengkajian dengan metode Sadd az-Zari’ah sehingga diperoleh kesimpulan adanya kemadzarotan dan kemafsadatan yang nyata akibat praktek pernikahan Sirri, Di antaranya adalah tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap kehormatan, keturunan dan harta oleh sebab itu ditetapkan haram bagi penerapannya.

Perbedaannya dengan penelitian ini, di sini akan menjelaskan secara rinci tentang aspek hukum dari nikah sirri. Bukan hanya masalah dan madarrahnya saja, tetapi juga menjelaskan tentang sah dan tidaknya nikah sirri, serta menjelaskan tentang kriminal dan tidaknya nikah sirri.

#### **E.Kerangka Teoretik**

Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai dan makna sebuah lembaga perkawinan yang didasarkan cinta dan kasih sayang dengan tujuan yang mulia untuk membentuk keluarga mawaddah, sakinah warahmah. Untuk itulah Islam melarang umatnya untuk mendekati perbuatan zina, apalagi melakukan zina itu sendiri.

Peristiwa perkawinan, sebagaimana peristiwa hukum lainnya tidak lepas dari tiga elemen hukum yang saling berkaitan, tetapi ketiganya memiliki konsekuensi atau akibat hukum yang tidak sama bobotnya.<sup>23</sup> Ketiga elemen tersebut adalah:

1. Hukum material (hukum materiil yang merupakan substansi ketentuan hukum itu sendiri), ialah bahwa setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hukum formal (hukum formil, yang merupakan aturan prosedural dari suatu tindakan hukum), yakni pernikahan harus dilakukan di hadapan PPN sebagai instansi yang bertugas dan mengawasi serta membantu pernikahan.
3. Hukum administrasi (yang merupakan tindakan-tindakan administratif untuk menguatkan atau sebagai bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum), dalam hal ini adalah pencatatan pernikahan ke dalam buku akta nikah dan mengeluarkan kutipan akta nikahnya untuk yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus dicatat.

Suatu perbuatan hukum termasuk perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan ketiga elemen tersebut, dikatakan telah sah dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan kehendak Undang-Undang yang berlaku (hukum Positif). Sebaliknya, perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi ketentuannya ketiganya, atau salah satunya, maka akan membawa konsekuensi. bahwa

---

<sup>23</sup> Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk & Asas-asas Hukum Perdata*, hlm. 9

perkawinan tersebut adalah cacat hukum, tidak memiliki kekuatan hukum, dan karenanya tidak mendapat perlindungan hukum.<sup>24</sup>

Dilihat dari segi teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dianggap dan dikatakan sebagai perbuatan hukum (yakni akibat dari tindakan hukum) sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum, sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum. Dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi hukum. Hal ini juga berlaku pada hukum perkawinan di Indonesia yang apabila meninggalkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dianggap melanggar hukum.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini penyusun juga akan menggunakan dasar kriminologi, karena kriminal atau tidaknya nikah sirri termasuk dalam pembahasan penelitian ini. Dalam pernikahan sirri bukan suatu hal yang tidak mungkin jika di dalam pernikahan itu terdapat suatu bentuk kekerasan, atau pelanggaran hukum lain. Karena pernikahan sirri yang bertolak belakang dengan pernikahan resmi yang diakui oleh pemerintah, maka secara langsung pernikahan sirri tidak mengikuti hukum pernikahan yang berlaku di Negara ini.

Menurut *Edwin Sutherland*, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat sebagai gejala sosial. Ia juga membagi kriminologi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Sosiologi hukum, yaitu mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum.

---

<sup>24</sup> YPPHIM, *Isbat Nikah Perkawinan Dibawah Tangan di Pengadilan Agama*, hlm. 7

<sup>25</sup> Gani Abdullah, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan, Dalam Mimbar Hukum no.23 tahun VI 1995 Nop-Des*, (Jakarta: al-Hikmah dan Ditbin ba pera Islam 1995) hlm.48

2. Etimologi kejahatan, yaitu mencari secara analisa sebab-sebab dari kejahatan.
3. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan “control of crime”.<sup>26</sup>

Dalam teori kriminologi, *Johan Galtung* membagi kekerasan menjadi tiga bentuk, yaitu: kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Perbedaan akan tiga hal ini digambarkan seperti gempa. Gempa, retakan bumi dan pergeseran lempeng. Gempa adalah peristiwa sesuatu yang terjadi langsung. Retakan bumi adalah proses. Dan pergerakan adalah sesuatu yang permanen (cultural), artinya sudah pasti terjadi (tetap) dan telah menjadi budaya.<sup>27</sup>

Ditinjau dari sosiologi, kejahatan merupakan persoalan yang paling serius dan penting dalam timbulnya kekacauan sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintah, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. Menurut Sutherland dalam arti sosial, kejahatan mengandung tiga unsur yaitu adanya:

1. Suatu nilai yang diterima oleh suatu kelompok atau sebagian yang secara politis penting.
2. Isolasi atau kultur konflik di tubuh kelompok dalam menerima nilai, sehingga berakibat membahayakan.
3. Pemaksaan nilai dari golongan tertentu kepada golongan lain.<sup>28</sup>

Pada masyarakat berbudaya tertentu, kekerasan terhadap perempuan secara umum, disebabkan oleh adanya kecenderungan perilaku yang muncul dalam budaya masyarakat tersebut yang masih menganggap perempuan sebagai “konco wingking”.

---

<sup>26</sup> <http://id.answer.yahoo.com>, akses tanggal 10 April 2009

<sup>27</sup> <http://wmc-iainws.com/detail-artikel.php?id=1>, akses tanggal 10 April 2009

<sup>28</sup> <http://id.answer.yahoo.com>, akses tanggal 10 April 2009



Perempuan harus dalam posisi “nrimo” dalam bentuk dan sikap perilaku pasrah jika terjadi kekerasan terhadapnya.<sup>29</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya disebabkan oleh beberapa hal:

1. Status ekonomi; menunjukkan keluarga dari status ekonomi lemah cenderung mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
2. Ras/suku; “chil abuse” (kekerasan terhadap anak) lebih sering dialami oleh anak yang berkulit hitam, termasuk juga kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
3. Isolasi sosial; Kekerasan sangat beresiko tinggi pada anak atau pasangan yang terisolasi dari lingkungan yang terisolasi.<sup>30</sup>

Kriminologi merupakan teori tentang gejala hokum. Dari ketentuan ini nampak adanya hubungan antara hukum pidana dan kriminologi bahwa keduanya sama-sama bertemu dalam kejahatan, yaitu tingkah laku atau perbuatan yang diancam pidana. Adapun perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada obyeknya. Obyek hukum pidana menunjuk pada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum pidana yang berlaku, sedangkan obyek kriminologi tertuju pada manusia yang melanggar hukum pidana dan kepada milieu (lingkungan) manusia-manusia tersebut. Dengan demikian, wajarlah kalau batasan luas objek kedua ilmu itu tidak sama. Hal ini melahirkan kejahatan sebagai objek hukum pidana dan kejahatan sebagai objek kriminologi. Hukum pidana memperhatikan kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, sedangkan kriminologi mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang melihat individu

---

<sup>29</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003) cet ke-1, hlm. 27-28

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 34-35

sebagai manusia. Dengan demikian, hukum pidana melihat bahwa perbuatan bertentangan dengan hati nurani manusia disebut kejahatan.<sup>31</sup>

Titik tolak penglihatan hukum pidana memiliki dua dimensi, yaitu unsur kesalahan dan unsur melawan hukum. Demikian juga kriminologi memiliki dua dimensi, yaitu faktor motif (mental psikologi, penyakit, hereditas) dan faktor sosial yang memberi kesempatan bergerak. Hukum pidana menekankan pada apakah perbuatan tersebut yang selayaknya diperhitungkan pada si pelaku, juga cukup membahayakan masyarakat. Dalam kriminologi, unsur kesalahan tidak relevan.<sup>32</sup>

Interaksi antara hukum pidana dan kriminologi disebabkan hal-hal berikut:

- a. Perkembangan hukum pidana akhir-akhir ini menganut system yang memberi kedudukan penting bagi kepribadian penjahat dan menghubungkannya dengan sifat dan berat ringannya (ukuran) pembedaannya.
- b. Memang sejak dulu telah ada perlakuan khusus bagi kejahatan yang dilakukan orang-orang gila dan anak-anak yang menyangkut perspektif dan berbagai pengertiannya. Kriminologi telah terwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana sehingga *Criminal Science* sekarang menghadapi berbagai problem dan berbagai tugas yang sama sekali baru dan berhubungan erat dengan kriminologi. Kriminologi tidak tergantung pada perspektif dan nilai hukum pidana. Hubungan yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Hubungan ini penting dipandang dari sudut praktis.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung, Pustak Setia, 2000), hlm.24-25

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.25

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.25

Dalam hubungan dengan dogmatik hukum pidana, kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum.<sup>34</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Melihat penelitian tentang pernikahan sirri yang mengacu pada per-Undang-Undangan agama, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, maka penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Di mana dalam jenis penelitian ini, peneliti tidak perlu terjun ke lapangan mencari data atau observasi menggunakan sample. Data-data tersebut disebut sebagai literatur.<sup>35</sup> Penelitian nikah sirri dengan membaca literatur atau hukum agama dan hukum negara yang berkenaan tentang hubungan pernikahan sirri dengan suatu tindak kriminalitas yang melanggar agama dan pemerintah, mendeskripsikan undang-undang yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan berbagai referensi yang ada, baik dari media cetak atau buku, dan melalui media audio visual atau CD yang memuat tentang terjadinya kriminalitas dalam pernikahan Sirri. Sehingga penelitian tidak dengan melalui wawancara, sample penelitian lapangan, tetapi dengan penelitian pustaka.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.25

<sup>35</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1987), hlm. 67.

## **2. Sumber Data.**

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari dua skripsi mahasiswa UIN yang terdahulu, seperti skripsi Abdul Basith yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap status Nikah Sirri di Indonesia”. Skripsi Mustofa Afifi yang berjudul “Posisi Perempuan Dalam Pernikahan Sirri (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”. Skripsi karya Syarif Hidayat, yang berjudul “Setatus Hukum Nikah Sirri di Indonesia (Penetapan Hukum Dengan Metode Saad az Zari’ah)”, dalam skripsi ini disebutkan bahwa dengan menempatkan pernikahan Sirri dalam peringkat Haji’yyah, serta melalui pengkajian dengan metode Sadd az-Zari’ah sehingga diperoleh kesimpulan adanya kemadzharotan dan kemaslahannya yang nyata akibat praktek pernikahan Sirri.

Buku “Memahami Hukum Perkawinan ( Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk) menurut hukum islam, UU No. 1 tahun 1974 (UU Perkawinan, UU No. 7/1989, UU Pengadilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam, Karya M. Zuhdi Mudlor yang membahas Nikah Sirri secara definitif tanpa ada pembahasan hukum dari nikah sirri itu sendiri yang berkaitan dengan nikah sirri sebagai penunjang sumber primer. Adapun data-data yang lain yang berasal dari sumber lain yang berkaitan dengan pernikahan sirri serta hukum-hukum yang mengatur perkawinan merupakan data tambahan yang akan menunjang semua kesempurnaan dari hasil penelitian ini.

### **3. Deskripsi dan Analisa Data**

Metode yang digunakan penelitian dalam pengelolaan data adalah Deskriptif dan analisa.<sup>36</sup> Deskriptif adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Sehingga deskripsi data adalah penggambaran data-data atau sumber informasi secara jelas dan terperinci.<sup>37</sup>

Sedangkan analisa data adalah penyelidikan terhadap data-data yang diperoleh dari buku-buku, karangan-karangan serta karya yang lain dan diuraikan unsur-unsur dari karya tersebut sebelum diteliti dan diselidiki lebih jauh untuk memperoleh maksud dari aspek hukum nikah sirri.

### **G.Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mensistematiskan pembahasan guna mendapatkan kemudahan dalam pemahaman terhadap persoalan dalam skripsi ini, maka akan dilakukan dengan membagi tema pembahasan menjadi beberapa bagian atau bab pembahasan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan beberapa kategori dalam pembahasan ini, sebagai berikut:

Pendahuluan. Dalam bab ini diceritakan pertama-tama tentang latar belakang penelitian tentang Aspek Hukum Nikah Sirri. Latar belakang merupakan penjelasan tentang urgensi penelitian Aspek Hukum Nikah Sirri. Setelah itu juga dalam bab ini juga memuat tentang perumusan masalah penelitian, yang diambil dari latar belakang. Dalam bab ini selanjutnya akan dimuat tentang tujuan penelitian.

---

<sup>36</sup> Soeharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm.121.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

Tujuan penelitian merupakan suatu alasan kenapa dilakukan penelitian. Tujuan penelitian memuat tentang pendeskripsian Aspek Hukum Nikah Sirri dalam pandangan perundang-undangan Agama dan Negara. Dalam latar belakang termuat tentang budaya pernikahan sirri yang dewasa ini menggejala yang di dalamnya merupakan tindak kriminalitas yang mengakibatkan pesan-pesan moral keagamaan semakin tersingkir. Di sisi yang lain kepercayaan akan Undang-undang agama dan Negara semakin luntur. Dalam hal ini pelecehan terhadap Undang-undang Negara sangat jelas terlihat sehingga oleh peneliti disebut kriminalitas dalam nikah sirri maka letak keurgensitasannya adalah bagaimana kaum muslimin menyediakan jawaban yang memuaskan terhadap kriminalitas dalam pernikahan sirri tersebut. Dalam bab ini juga memuat tentang tinjauan pustaka, yaitu penelitian-penelitian tentang pernikahan sirri yang telah dilakukan. Serta yang terakhir adalah metode penelitian.

Metode penelitian memuat tentang cara apa yang dipakai dalam penelitian tentang Aspek Hukum Nikah Sirri ini. Dalam hal ini maka penelitian memakai metode deskripsi dan analisa, beserta metode interpretatif dalam melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian. Obyek penelitian tersebut diteliti dengan menggunakan beberapa pendekatan sehingga mencapai hasil yang maksimal.

Mendeskripsikan tentang latar belakang, pengertian, tinjauan umum tentang pernikahan dan nikah sirri, syarat, rukun dan tujuan pernikahan, dasar hukum dan hukum pernikahan, serta hikmah pernikahan.

Bab selanjutnya membicarakan tentang kedudukan Aspek Hukum dan Aspek Moral Pernikahan. Aspek Hukum memuat tentang sah dan tidaknya secara syar'i dan Urf. Aspek Moral membahas tentang Masalah dan Madarratnya dalam pernikahan.

Dalam bab IV menceritakan secara agak detail tentang Analisa terhadap Aspek Hukum pernikahan sirri, sah dan tidaknya nikah sirri, kriminal dan tidaknya, serta masalah dan madarrahnya.

Bab V merupakan bab Kesimpulan. Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Atau dengan kata lain sebagai bab kesimpulan hasil penelitian terhadap Aspek Hukum Nikah Sirri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Setelah melakukan analisa dengan sebaik mungkin Aspek Hukum pernikahan sirri sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang pemerintah dan hanya mengacu pada sah dari segi agama saja. Jadi keabsahan nikah sirri adalah pernikahan yang hanya sah menurut agama saja dan tidak diakui oleh pemerintah. Sehingga pernikahan sirri ini bisa dikategorikan suatu tindakan tidak terpuji atau melecehkan hukum yang berlaku di Indonesia. Nikah sirri termasuk tindak pidana karena merugikan orang lain dan melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Masalah dari nikah sirri adalah guna memenuhi alasan birokratis, ekonomi dan situasi kondisi. Serta menjaga agar tidak terjerumus kepada perzinahan. Dan madzorot yang ditimbulkan lebih banyak atau lebih dominan dari pada masalahnya, sehingga nikah sirri banyak merugikan perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut.

#### **B. Saran**

Saran untuk pemerhati tentang Pernikahan Sirri yang berkaitan dengan Aspek Hukum dalam Pernikahan Sirri, khususnya mahasiswa Syariah jurusan Jinayah Siyasah dan Ahwal Assyahsiyah, karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, penulis berharap masih perlunya untuk terus menggali lebih dalam,



dengan melakukan penelitian selanjutnya. Karena di masa yang akan datang banyak bermunculan ide-ide baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Waah, 1995)

### b. Fiqh/Ushul fiqh

Mun'im, A, Sirri, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)

Taqi ad-din Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Hisni ad Dimsyaqi asy-Syafi'I, *Kifayah al-Akhyar fi Gayah al-Ikhtiar Bab Nikah* (Surabaya)

### c. Kelompok Buku-buku

Al-Barry, Yacub Dahlan M, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994)

Al-Hamdani, A.S.H, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Ansori, A, Ghofur, *Praktik Perkawinan di Bawah Tangan Dan Peluang Legalisasinya DiDIY*. (Yogyakarta: Penelitian Fak. Hukum UGM dengan DEPAG 2003

Arifin, Bustanul, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, akar, sejarah, hambatan dan perwujudannya* (Jakarta: Gema Insani, 1996)

Asnami, Mochd, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang RI Tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaan* (Kudus: Menara, 1975)

As-Sabagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994)

Bayir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999)

Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam (Counter Legal Draft, Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta, 2004)

-----*Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2001)

Gani, Abdullah, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan, Dalam Mimbar Hukum, Nomor 23 tahun VI 1995 Nop-Des* (Jakarta: al-Hikmah dan Ditbin bap era Islam, 1995)

- Hadi, Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM 1987)
- Hanan, Damsyi, *Permasalahan Itsbat Nikah* ( Yogyakarta: Kajian terhadap UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI, Mimbar Hukum No.31.th. K8 Maret-April 1997)
- Hasbul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994)
- Hazairi, *Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Tintamas,1991)
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju,1990)
- Kustriyanto, *Nikah Sirri di Kalangan Artis* (Skripsi Fakultas Ushuluddin jurusan Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007)
- Madaniy, A.Malik, *Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Pusat,2001)
- Makmun, *Peranan Kantor Pengadilan Agama dalam Penanganan Nikah Sirri (Studi di KUA Rogo Jampi)* (Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Agama iain Syunan Kalijaga, 1993)
- Martha, A Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum, cet. Ke-1*, (Yogyakarta: UII Press, 2003)
- Mudzhar, Atho, dkk, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001)
- Muhdlor, M. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam UU no.7 tahun1989 dan KHI di Indonesia* (Bandung: al-Bayan)
- Muhtar, Kamal, *Nikah Sirri di Indonesia* (Yogyakarta: al-Jami'ah, 1994)
- Nasrudim, Enas, *Ihwal Itsbat Nikah[ tanggapan atas Damsyi Hanan] Mimbar Hukum. No. 33.th.ke 81997* (Jakarta: Al Hikmah dan BINPERA Islam 1997)
- Nurhaedi, Dadi, *Nikah di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, (Yogyakarta: Saujana, 2003)
- Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media,2001)

-----*Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press,1998)

Ramulyo,Mohd. Idris,*Hukum. Perkawinan Islam. Analisis Dari Undang-undang No.1.th.1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara 1974)

Retnoningsih, Ana Soeharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karaya, 2005)

Riduan, Syahroni, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*

Saifulloh, *Tinjauan Teologis Terhadap Institusi Perkawinan* (Yogyakarta: Mimbar Hukum No.31 Tahun VII 1997)

Sumitro, Sofyan Hasan Warkum, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994)

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia,2000)

Thalib, M, *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam* (Irsyad Baitus Salam, 1995)

----- *Analisa Wanita Dalam Islam* (Surabaya: al-Ikhlas,1987)

YPPHIM, *Itsbat Nikah Perkawinan Di Bawah Tangan di Pengadilan agama*

#### **d. internet**

<http://www.rahima.or.id/SR/14-05/Fokus.htm>, akses tanggal 21 Februari 2009

<http://id.answer.yahoo.com>, akses tanggal 10 April 2009, pukul 09.35 WIB

<http://orangtuatunggal.blogspot.com/2009/01/dampak-perkawinan-bawah-tangan-bagi.html>, akses tanggal 10 April 2009, pukul 09.40 WIB

<http://wmc-ianws.com/detail-artikel.php?id=1>, akses tanggal 10 April 2009, pukul 09.50 WIB

## LAMPIRAN

### a. Al-Qur'an surat An Nisaa ayat 1:

- Hai sekalian manusia bertakwalah (berbaktilah) kepada Tuhan kamu Yang Maha Esa dan yang menjadikan kamu dari satu zat (Adam).
- Dan dari zat (Adam) itu pula dijadikan-Nya pasangannya (Siti Hawa).
- Dan dari keduanya (Adam dan Hawa) Allah menciptakan (terlahirlah) bathsya (bath = terpancar) laki-laki dan wanita yang banyak.
- Dan bertakwalah (berbaktilah) kamu kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling berhubungan (dalam perkawinan).
- Dan perhatikanlah oleh kamu arhaam (hubungan darah).
- Sesungguhnya Allah selalu menjaga kamu.

### b. Al-Qur'an surat An Nisaa ayat 3:

- Apabila kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim (yang kamu berkewajiban memeliharanya) itu.
- Maka nikahilah wanita-wanita tertentu yang baik boleh dua, tiga atau empat.
- Tetapi apabila kamu takut tidak akan berlaku adil (terhadap istri kamu itu) maka nikahilah oleh kamu fawahidatan atau fawaidah atau satu perempuan saja.
- Bahwa nikah dengan satu orang perempuan itu saja adalah lebih baik agar kamu terhindar dari perbuatan aniaya.

### c. Al-Qur'an surat An Nisaa ayat 127:

“Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad mengenai perempuan tertentu yang boleh dikawini di samping istri yang telah ada sebagai termaksud dalam

ayat 3 tadi. Katakanlah hai Muhammad perempuan yang tertentu itu ialah perempuan yang dalam hubungan dengan persoalan anak yatim itu tadi”

d. Al-Qur'an surat An Nuur ayat 32:

“Nikahgilah orang-orang yang sendirian antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba sahaya kamu baik laki-laki maupun perempuan, apabila perempuan itu miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. Jadi tidak usah khawatir kawin apabila kamu memang orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab kehidupan kamu akan dijamin oleh Allah asal saja kamu tentunya berusaha dengan ulet, gigih dan sabar serta berdo'a dengan shalat (sembahyang)”.

e. Al-Qur'an surat Ar Ruum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia mensiptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya (sakinah) dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang (mawaddah) dan santun-menyantuni (rahmah). Sesungguhnya keadaan yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : PUJIYATI

Tempat, tgl lahir : Klaten, 30 Maret 1986

Agama : Islam

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Jurang porong, Bandungan, Jatinom, Klaten.

Telepon : 0274-6677687, 085749190571

Pendidikan : SDN Bandungan II lulus 1997  
SLTPN 3 Jatinom lulus 2000  
SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara lulus 2003  
UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta angkatan 2003

Nama Orang Tua :

Ayah : Diyono Yoso Utomo

Ibu : Supatmi

Organisasi : - IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamaddiyah)  
-PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum)